



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda Nomor 294 (Gedung Pemda II), Klaten, Jawa Tengah 57424
Telepon (0272) 321780, Faksimile (0272) 320575
Laman <https://web.disdik.klaten.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 400.3.2/804 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
KLATEN NOMOR 361 TAHUN 2023 TENTANG IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN QUMAIROH
KECAMATAN CAWAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Satuan Pendidikan Kelompok Bermain Qumairoh yang beralamat di RT02/RW01, Bororejo, Baran, Cawas tentang Permohonan Perubahan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 10/KBQ/VIII/2025 tanggal 12 Agustus 2025;

b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan lapangan, satuan pendidikan tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;

13. Peraturan Bupati Klaten Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
14. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Merubah Diktum Kesatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Nomor 361 TAHUN 2023 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini :
- Nama Satuan Pendidikan :
Semula : Kelompok Bermain QUMAIROH
Menjadi : KB QUMAIROH
Tahun Berdiri : 03 Mei 2009
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain
Alamat : RT02/RW01, Bororejo,
Baran, Cawas
Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberian izin pada Diktum KESATU akan dicabut.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Klaten, 24 September 2025
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



TITIN WINDIYARSIH



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA BARAN
KECAMATAN CAWAS KABUPATEN KLATEN
NOMOR 04 TAHUN 2009
T E N T A N G
PENDIRIAN POS PAUD QUMAIROH
DESA BARAN KECAMATAN CAWAS KABUPATEN KLATEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BARAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemenuhan kegiatan Taman Bermain dan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Baran kecamatan Cawas
b. bahwa berdasarkan perihal tersebut diatas pada huruf (a) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Pendirian Lembaga Pos Paud Qumairoh Desa Baran Kecamatan Cawas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENDIRIAN POS
PAUD QUMAIROH DESA BARAN KECAMATAN CAWAS
KABUPATEN KLATEN
- PERTAMA : Mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini
Nama Lembaga : Pos Paud Qumairoh
Tanggal Berdiri : 3 Mei 2009
Alamat : Bororejo RT 02 RW 01 Baran Cawas
Klaten Jawa Tengah
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Baran.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila
ada kekeliruan akan dilakukan perubahan.

Ditetapkan di : Baran

Pada Tanggal : 3 Mei 2009





YAYASAN DIAN DHARMA

PENGURUS DAERAH KABUPATEN KLATEN

Alamat : Jln. Mayor Kusmanto Telp 0272 322804 Klaten

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN

NOMOR : SKEP. 04. /PD.YDD.KAB.KLT/V/2025

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN DHARMA
KABUPATEN KLATEN NOMOR SKEP. 295 /PD.YDD.Kab.Klt/XI/2022
TENTANG PENGGABUNGAN KELOMPOK BERMAIN BINAAN TIM
PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
KABUPATEN KLATEN KE YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN
KLATEN**

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat dari Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten Nomor 104.a/ Sekr/PKK Kab/VIII/22 tanggal 25 Agustus 2022 tentang Permohonan Penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten dan Surat dari Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten Nomor 63/SKR/PKK Kab/V/2025 tanggal 2 Mei 2025 perihal Permohonan izin Bergabung KB ke Yayasan Dian Dharma, maka perlu mengubah Keputusan Ketua Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten Nomor SKEP. 295 /PD.YDD.Kab.Klt/ XI/2022 tentang Penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan

Keluarga Kabupaten Klaten Ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan Dian Dharma;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-12.HT.01.02.TH 2006 tanggal 02 Januari 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Dian Dharma;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Ketua Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten Nomor SKEP. 295 /PD.YDD.Kab.Klt/XI/2022 tentang Penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten Ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 28 Mei 2025



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN

DHARMA KABUPATEN KLATEN

NOMOR: SKEP. 295 /PD.YDD.Kab Klt/V/2025

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA

YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN

KLATEN NOMOR SKEP. 295

/PD.YDD.KAB.KLT/ XI/2022 TENTANG

PENGGABUNGAN KELOMPOK BERMAIN

BINAAN TIM PENGGERAK

PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN

KELUARGA KABUPATEN KLATEN KE

YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN

KLATEN

**DAFTAR KELOMPOK BERMAIN BINAAN TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN
KLATEN YANG BERGABUNG KE YAYASAN DIAN DHARMA
KABUPATEN KLATEN**

NO	NAMA KELOMPOK BERMAIN	ALAMAT
1	KB HARAPAN BUNDA NGAREN	KRANDON RT.17/08 NGAREN, PEDAN
2	KB PERMATA HATI BEJI	SIDOMULYO, RT 04, RW 02, BEJI, PEDAN
3	KB MUTIARA BANGSA JATIMULYO	JERENGAN RT 02 RW 04 JATIMULYO

59	KB TAMAN KREATIFITAS ANAK	TANGKISAN RT/RW 02/01 TOWANGSAN GANTIWARNO
60	KB KASIH IBU	KERTEN RT 17 RW 08 KIERTEN GANTIWARNO
61	KB NUSA INDAH CERIA	BRANJANGAN RT 01/RW 05 JABUNG
62	KB PERMATA BUNDA	CETOK RT 01 RW 01 BATURAN, GANTIWARNO
63	KB MUTIARA HATI	JOGOPRAYAN, RT/RW: 01/01
64	KB KASIH BUNDA	BOMETEN RT 11 RW 06 NGANDONG GANTIWARNO
65	KB MUTIARA BUNDA	GESIKAN RT/RW 2/4 GANTIWARNO
66	KB NURUL ILMI	TELUK RT 2/4 KRAOILAN GANTIWARNO
67	KB AL MINA	KUNDENREJO RT13/RW 06, SENDEN, NGAWEN
68	KB TUNAS BANGSA PRATIWI	TUBAN WETAN RT 04/08 MANJUNG NGAWEN
69	KB ARJUNA	SEWAN RT 21 RW 07 MAYUNGAN NGAWEN
70	KB MEKARSARI	SOGATEN RT 01 RW 07 NGAWEN- NGAWEN
71	KB HATI BAHAGIA	KEMIT, RT 03 RW 04 KWAREN NGAWEN
72	KB KUNCUP MELATI	MANJUNGAN RT 01 RW 07 NGAWEN, NGAWEN
73	KB QUMAIROH	RT 02/RW 01 BOROREJO, BARAN, CAWAS
74	KB CAHAYA BAWAK	PENDEM RT 02 RW 03 BAWAK CAWAS

75	KB GITA ADMAJA JAPANAN	KARANGTAL RT. 04 RW. 02 JAPANAN CAWAS
76	KB HARAPAN BANGSA	KAYEN LOR, PLOSOWANGI
77	KB MAWAR NANGGULAN	GATAK RT 04 RW 03 NANGGULAN, CAWAS, KLATEN
78	KB CAHAYA MUTIARA PERTIWI	JANTISARI RT 04 RW 02 TIRTOMARTO
79	KB MULIA HATI	HADIMULYO RT 01 RW 014, BALAK, CAWAS
80	KB BUNDA SAYANG POGUNG	POGUNG CILIK RT 28 RW 12, POGUNG
81	KB HARAPAN MULIA	JETIS RT 1 / RW 7 BENDUNGAN CAWAS
82	KB CEMPAKA BURIKAN	BETRO BURIKAN CAWAS
83	KB TUNAS BANGSA TLINGSING	SIDOMULYO KULON RT 01 RW 01 CAWAS
84	KB MELATI 1	GOMBANG RT 01 RW 01
85	KB ANUGRAH	POSAKAN, CAWAS, CAWAS
86	KB PERTIWI PAKISAN	KENTENGREJO RT 04 RW 02 DESA PAKISAN
87	KB PERMATA BOGOR	BEBEKAN RT 06 RW 03 BOGOR
88	KB KANTIL II	GADINGAN RT.09 RW.17 DESA KARANGASEM
89	KB KENANGA PERTIWI TUGU	TUGUSARI RT 01 RW 06 TUGU CAWAS
90	KB SRI REJEKI	TELOYO KULON RT 02 RW 01
91	KB CAHAYA BINTANG	LUMBUNGKEREP RT 02 RW 03
92	KB ANGGREK WADUNGGETAS	WADUNGGETAS RT 14 RW 04 WADUNGGETAS

281	KB BINTANG BANGSA	JL DELES INDAH KM 4,SOMOLINGGANG KARANGDUREN
282	KB REMBULAN JEBUGAN	JLN KI AGENG MENAK KOMPLEK KANTOR DESA JEBUGAN, JEBUGAN, KLATEN UTARA
283	KB NUSA INDAH	JL. KI AGENG GRIBIG NO. 4, GERGUNUNG, KLATEN UTARA
284	KB PERMATA BUNDA ANGGREK I	JL. SUNAN BONANG NO. 7, JONGGRANGAN, KEC.KLATEN UTARA
285	KB BENING HATI BRANGKAL	MULUDAN, RT 19 RW 10, BRANGKAL, KARANGANOM
286	KB BUAH HATI BUNDA SUKOREJO	JURUG, SUKOREJO, WONOSARI
287	KB PERTIWI MLESE	MLESE, RT 01 RW 01 KRAGUMAN, JOGONALAN
288	KB CAHAYA BUNDA	NGANTEN RT 01 RW 01 KRAGUMAN, JOGONALAN
289	KB TUNAS PERTIWI	TEGAL MAMPIR RT 08 RW 03 JOTON, JOGONALAN
290	KB MERAH PUTIH	SEDAYU RT 06 RW 02, SEDAYU, TULUNG

KETUA/KEWASAN DIAN DHARMA
KABUPATEN KLATEN,
DIAN DHARMA
KAB. KLATEN
KANG PRIHONO



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN CAWAS
DESA BARAN**

Alamat : Dk. Bororejo RT 02 RW 01 desa Baran Kec. Cawas Klaten Pos : 57463

SURAT KETERANGAN
No : 045.2/ST /2009

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tukiran
Jabatan : Kepala Desa Baran
Alamat : Serutan Baran Cawas

Menerangkan bahwa gedung sekolah PAUD QUMAIROH Baran dengan dimensi panjang 7 M dan lebar 7 M dan berdiri diatas tanah seluas 70 m yaitu tanah kas Desa persil 55 berlokasi di dukuh Bororejo desa Baran Kecamatan cawas Kabupaten Klaten dan telah digunakan mulai 03 Mei 2009 dengan status hak guna pakai.

Selajutnya tanah dan gedung tersebut dapat dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar PAUD QUMAIROH Baran dengan sebaik baiknya.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Baran 03 Januari 2009

Kepala Desa Baran



**DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-12.HT.01.02.TH 2006
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Hachmat Wiguna, SH Nomor 10/N-BW/VII/2005, tanggal 04 Juli 2005, perihal permohonan pengesahan yayasan yang diterima tanggal 27 Desember 2005.

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan pengesahan atas Akta Pendirian Yayasan yang dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HT.01.10.TH 2004, tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan :

**YAYASAN DIAN ULIARMA
NPWP : 02.000.200.2-508.000**

berkedudukan di Semarang, sesuai Akta Nomor 0) tanggal 12 Juni 2001 yang dibuat oleh Notaris Doktor Juliana Kartini Soedjendro, SH berkedudukan di Semarang dan Akta Nomor 24 tanggal 30 Juni 2005 yang dibuat oleh Notaris Hachmat Wiguna, SH berkedudukan di Semarang.

KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Januari 2006

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

